

**SKRIPSI**

**PENGAWASAN BPJPH TERHADAP UMKM KAKI LIMA  
YANG BELUM BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PADANG  
BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2020**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**TOMI HENRAYANA**  
**1910111133**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**



**Pembimbing:**

**Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum**

**Rahmi Murniwati, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2025**

**No. Reg. 19/PK II/1/2025**

**PENGAWASAN BPJPH TERHADAP UMKM KAKI LIMA YANG BELUM  
BERSERTIFIKAT HALAL DI KOTA PADANG BERDASARKAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1  
TAHUN 2020**

Tomi Henrayana, 1910111133, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program  
Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 107 halaman, Tahun 2025,  
Pembimbing: Misnar Syam, dan Rahmi Murniwati.

**ABSTRAK**

Halal merupakan aspek penting dalam konsumsi masyarakat Muslim di Indonesia. Sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, setiap produk yang beredar wajib memiliki sertifikat halal. Namun, banyak pelaku UMKM kaki lima, termasuk penjual ayam geprek di Kota Padang, belum memiliki sertifikat halal meski telah ada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020. Penelitian ini menganalisis pengawasan BPJPH terhadap UMKM tersebut menggunakan metode kualitatif melalui wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan BPJPH telah meluncurkan program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) pada 2023 dengan kuota satu juta sertifikat halal gratis. Namun, belum ada data konkret terkait jumlah sertifikasi yang terealisasi. Rendahnya minat pelaku usaha disebabkan persaingan usaha yang ketat dan kurangnya perhatian terhadap proses produk halal, khususnya pada tahap pengolahan hingga penyajian. Oleh karena itu, pengawasan intensif terhadap proses produk halal perlu ditingkatkan.

**Kata Kunci:** Pengawasan, BPJPH, UMKM, Halal, Kota Padang